



P U T U S A N

Nomor 103/Pdt.G/2013/PA. Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di jalan Jend. Ahmad Yani Km 5 No. 58, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**;

l a w a n

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di BTN Lapadde Mas, Blok D No. 36 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 103/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2013/PA.Pare., tanggal 22 Maret 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2011, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 020/20/1/2011, tertanggal 14 Januari 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 1 tahun 8 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan bulan Januari 2012 antara penggugat dengan tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan :
 - a. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ija.
 - b. Tergugat pergi meninggalkan penggugat ke Kalimantan selama 6 bulan untuk mencari nafkah dan selama pergi tergugat tidak ada kabar.
6. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2012, antara penggugat dan tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat menikahi perempuan tersebut (Ija) tanpa sepengetahuan penggugat.
7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal pada pertengahan bulan Agustus 2012 yang sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasehati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat Penggugat terhadap Penggugat Tergugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat namun majelis hakim tetap menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di muka sidang mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 020/20/1/2011, tertanggal 14 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, telah distempel pos dan bermaterai cukup,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setelah dicocokkan oleh ketua majelis dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi kode P.;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Nursia binti Jabba, umur 62 tahun.

Di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi karena telah berpisah tempat tinggal enam bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Arif bin Sattu, umur 39 tahun.

Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal enam bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal begitu juga dengan pertengkaran mereka;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan terhadap perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran tergugat maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan sesuai pemahaman atas ketentuan Pasal 1 angka (7) serta ketentuan Pasal 7 ayat (1 dan 2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, mengingat maksud dan tujuan mediasi adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka perundingan, sehingga ketidakhadiran satu pihak dalam persidangan dapat menjadi sebab tidak berlakunya ketentuan adanya upaya mediasi ;

Menimbang, Majelis Hakim juga telah berupaya untuk menasehati penggugat untuk rukun dengan tergugat di persidangan ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilakukan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan penggugat adalah rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia karena telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, penggugat berdasarkan alat bukti autentik yaitu surat bertanda (P.) telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling berkesesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat yang telah didukung oleh alat bukti surat (berkode P.) dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah, majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 13 Januari 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan akibat pertengkaran tersebut sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama enam bulan sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dalil-dalil gugatan penggugat tersebut menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pengertian cekcok dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok atau pertengkaran tersebut sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa *kaidah hukum* menyebutkan : dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996) ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K//AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: " Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan mengingat kaidah hukum atau yurisprudensi di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi karena telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan hingga sekarang tanpa ada rasa peduli dan tanggung jawab sebagai suami istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling peduli, mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa peduli, cinta dan kasih sayang, maka dengan keadaan hal tersebut, maka kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak akan pernah menjadi kenyataan sebagaimana tujuan perkawinan yang bahagia bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran sampai dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap dari Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, dengan demikian dapat disimpulkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga mempertahankan perkawinan tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal sesuatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya, dan juga apabila istri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan maksud dari pendapat ulama dalam kitab *Ghâyatul Marâm Lisyarhil Majdi* hal 47:

وَاللَّهِ دَعْدُ مُرْعَبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجَةٍ 1 قَاءَ 1 يَوْمَ الْقَاضِيَةِ 1 قَاءَ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terjemahnya: Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terwujud, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah nyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* juz II halaman 405 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظا لم لاحق له

Terjemahnya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang lalai dan gugurlah haknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara *a quo* atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk didaftarkan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Agama Parepare pada hari Selasa, 16 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal

5 Jumadilakhir 1434 Hijriyah, oleh Dra.Siarah, M.H., sebagai Hakim Ketua

Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. dan Rusni, S.H.I., masing-masing sebagai

Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang

dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh

Hakim-Hakim Anggota dan Drs. A. Istambul, sebagai Panitera Pengganti, serta

dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd.

Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

Hakim Ketua,

ttd.

Dra. Siarah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Rusni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. A. Istambul

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp 375.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-

J u m l a h : Rp 466.000,- (empat ratus ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh Panitera

Sudirman, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)